

Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Hidayatul Mursyidin (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Fariad Ali (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Nurlinah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: dhaygreen@rocketmail.com

Abstract

This research aims to get a description of the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the District of Tamalanrea Makassar and the factors which influence the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the district of Tamalanrea Makassar. The type research that is used is descriptive. The study is a form of qualitative research. The data was collected using observation techniques, interviews, library research and documentation. Data were collected from different sources to obtained enough data. The data obtained then analyzed in a qualitative way, according to the number of variables used as indicators in this research. The results of this research indicate that implementation of the waste retribution policy include (a) rate retribution, (b) procedures for collecting, (c) sanctions given and (d) the utilization of retribution in the District of Tamalanrea Makassar is not in accordance with local regulations number 14 of 1999. The factors that influence the implementation of the waste retribution policy as follows: (a) inhibiting factors, which consists of resource factors, and communication factors. (b) supporting factor, consists of disposition factors.

Keywords: retribution, policy, waste

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi persampahan meliputi (a) tarif retribusi, (b) tata cara pemungutan, (c) sanksi yang diberikan dan (d) pemanfaatan retribusi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 1999. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan adalah sebagai berikut: (a) faktor penghambat, dimana terdiri dari faktor sumberdaya, dan faktor komunikasi. (b) faktor pendukung, terdiri dari faktor disposisi.

Kata kunci: retribusi, kebijakan, persampahan

PENDAHULUAN

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi sosial budaya, stabilitas Nasional maupun pertahanan keamanan. Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara , dan hak-hak asal usul dalam daerah - daerah yang bersifat istimewa”

Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten/Kota, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri maka pemerintah daerah diberi kewenangan secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber keuangan daerah. Karena masalah keuangan dan sumber pendapatan asli daerah merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ini tiap-

tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah semata-mata bukan diukur dari besarnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. Secara jelas Undang-Undang yang mengatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah UU No.32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah.

Adanya peningkatan jumlah rumah di Kota Makassar secara umum setiap tahunnya, merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi pemerintah Kota Makassar untuk menggali potensi retribusi daerah, salah satunya yaitu retribusi sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan ketika jumlah penduduk naik maka permintaan rumah naik. Semakin banyaknya jumlah rumah yang ada merupakan suatu peluang dalam pengenaan tarif retribusi kebersihan sampah rumah tangga.

Banyaknya aktivitas masyarakat akan membawa permasalahan atau dampak negatif bagi perkembangan suatu wilayah. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah persampahan. Pelayanan persampahan di Kecamatan Tamalanrea (Kota Makassar) selama ini masih sangat kurang terutama dalam penanganan sampah di lapangan, komponen yang paling menentukan dalam kinerja pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat

sebagai komponen-komponen sub sistem yang paling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Komponen-komponen tersebut adalah organisasi pengelola, pembiayaan, teknik operasional, peran serta masyarakat, dan pengaturan, namun dalam studi ini hanya diprioritaskan pada satu aspek saja yaitu aspek pembiayaan, karena aspek ini dianggap paling berhubungan langsung terhadap kinerja pelayanan sampah di Kecamatan Tamalanrea (Kota Makassar).

Pemerintah juga berkewajiban dalam menjaga kebersihan. Terkhusus di Kota Makassar, pemerintah daerah melakukan upaya untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan di wilayah Kota Makassar serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat selain itu untuk meningkatkan budaya hidup bersih, sehat, indah dan nyaman sejalan dengan perkembangan Kota Makassar dan semuanya itu telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang retribusi persampahan. Peraturan Daerah ini berisi tentang retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah umum untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum meliputi struktur dan besarnya tarif, tata cara pemungutan, penetapan retribusi, pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional industri dan perdagangan. Sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan/kebersihan yang berdampak meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi merupakan elemen yang cukup penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah yang fungsinya baik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan Daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program

dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya Kota Makassar.

Tahap setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah No 14 Tahun 1999 tentang retribusi persampahan adalah bagaimana cara pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan ini mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Retribusi persampahan ini, pada awal pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Dan juga, peraturan daerah ini telah berlaku selama 12 tahun lamanya. Selain itu dapat dilihat begitu penting dan besar potensi retribusi daerah dalam hal ini retribusi kebersihan sampah terhadap pendapatan asli daerah. Terlebih lagi dalam penigmpelentiannya, pembayaran retribusi bagi masyarakat Kota Makassar khususnya Kecamatan Tamalanrea tidak merata dan menyeluruh. Pembayaran retribusi ini hanya mencakup sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalanrea khususnya kawasan perumahan, sehingga mendorong penulis memilih judul: "Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan da-

ta dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapat-kan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea

Membahas masalah kebersihan suatu lingkungan tentu tidak lepas dari masalah sampah karena bersih tidaknya suatu lingkungan dapat dilihat dari ada atau tidaknya sampah yang berserakan di lingkungan tersebut. Permasalahan sampah menyimpan pertanyaan tentang bagaimanakah strategi dan langkah-langkah penyelesaiannya, karena setiap harinya masyarakat memproduksi sampah, baik itu sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, pasar dan lain-lain.

Untuk dapat mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri maka pemerintah daerah diberi kewenangan secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber keuangan daerah. Karena masalah keuangan dan sumber pendapatan asli daerah merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ini, tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD. Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah un-

tuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. Secara jelas UU yang mengatur mengenai sumber-sumber PAD adalah UU No.32 Tahun 2004. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemahaman diatas, Pemerintah Kota Makassar tetap berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dalam hal ini terfokus kepada retribusi persampahan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan kebersihan serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Perda No.14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan.

Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintah kota Makassar berharap semoga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan agar pelayanan persampahan lebih baik lagi dan peran serta masyarakat dalam membayar retribusi juga dapat meningkat dan yang lebih penting semoga lebih banyak lagi masyarakat yang sadar akan pentingnya budaya hidup bersih.

1) Besaran Tarif Retribusi

Retribusi persampahan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi ini juga harus diimbangi dengan kemampuan dan situasi masyarakat saat itu serta pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi. Retribusi persampahan di Kota Makassar dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Bapak Muh. Gunawan menjelaskan bahwa:

“Tarif retribusi yang kita terapkan harus disesuaikan dengan indeks harga barang

dengan lamanya perda, karena perda ini sudah berjalan selama 11 tahun. Itulah perhitungan kenaikan indeks harga bahan, kemudian kita sesuaikan dengan konsumsi masyarakat, bagaimana kondisi yang ada sekarang dengan 11 tahun yang lalu, jadi kita mengambil perhitungan dan kenaikan itu harus progresif". (wawancara tanggal 13 Oktober 2011 pukul 10.30 WITA).

Demikian pula yang dikatakan oleh Bapak Rukman (Bendahara Penerima Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar), menjelaskan bahwa:

"Tarif yang kita tetapkan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena hasil retribusi yang kita dapatkan akan dipakai lagi untuk biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan persampahan ini, biaya administrasi, belanja modal, gaji pegawai, dan lainnya". (wawancara tanggal 22 Oktober 2011 pukul 12.30 WITA).

Oleh karena itu, tarif retribusi persampahan yang diberikan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu karena hasil retribusi itu akan digunakan kembali untuk pembiayaan lainnya. Pembayaran retribusi persampahan bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan membantu pemerintah kota serta warga sekitar untuk hidup bersih.

Penetapan dan besarnya tarif dalam penetapan retribusi diatas, didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, pelayanan persampahan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Karena retribusi yang didapatkan dari pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat akan digunakan kembali untuk kegiatan operasional (biaya operasi dan pemeliharaan, biaya administrasi dan belanja modal), pengadaan fasilitas sarana dan prasarana serta jasa pelayanan persampahan. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya mem-

perhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Berdasarkan data tabel diatas, Bapak A. Mubin Patongai sebagai penganggung jawab retribusi mengatakan bahwa:

"Itu aturannya dari SK walikota, tapi untuk ruko atau toko belum pernah kita lakukan karena tidak ada yang mau bayar. Jadi kita ikuti saja kemampuan masyarakat. Kita juga tidak bisa paksakan, kalau kita paksakan kemudian dia tidak mau bayar, alat apa yang kita mau pakai, belum pernah disini ada yang disidang. Belum lagi pendapatan retribusi menurun juga. Tapi kita liat volume sampahnya juga, karena ada yang besar sampahnya seperti warung itu kita kenakan biaya 30 ribu/m³". (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 WITA).

Dari data tabel dan hasil wawancara diatas juga dipertegas oleh keterangan Bapak Abdullah Syukur sebagai wajib retribusi dan Ketua RW 01 Tamalanrea Jaya, mengatakan bahwa:

"Tidak merataki bayarnya. Kami disini membayar ke dinas kebersihan. Pembayarannya mulai dari Rp. 5.000,- sampai Rp. 20.000,-. Tergantung volume sampahnya, kalo banyak sampahnya, yah ditambah-tambahiki lagi.

Mengacu pada tabel dan pernyataan Bapak Mubin Patongai, Bapak Syafmar sebagai pemilik toko Syafmar yang berada di BTP Blok A mengatakan bahwa :

"Dulu awalnya cuma Rp. 15.000,- kemudian Rp. 20.000, lama-lama naikmi menjadi Rp. 25.000. Coba tanya toko disebelah, seragam semua itu bayarnya kita disini". (wawancara tanggal 13 November 2011 pukul 12.00 WITA).

Lain halnya dengan Achi Natasya, pemilik Toko Roti dan Kue dan sekaligus menjadi rumahnya, yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 mengatakan bahwa :

"kalau saya itu dek, bayarnya 20 ribu perbulan. Karena saya gabungji sampah rumah tanggaku dengan sampah tokoku. Kan

lebih hemat toh, daripada dua saya bayar”. (wawancara tanggal 12 November 2011 pukul 12.30 WITA).

Bahkan dalam penetapan tarif yang dibebankan kepada masyarakat oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, ada beberapa wajib retribusi yang tidak mengetahui berapa tarif yang seharusnya dibayar. Beberapa wajib retribusi hanya membayar saja sesuai dengan yang diminta oleh petugas. Seperti yang diungkapkan Fitriani, seorang pegawai Alfa Mart di Kelurahan Kapasa mengatakan bahwa:

“kemarin saya sudah bayar Rp. 30.000, tidak ada perinciannya, saya bayar langsung saja, tidak ada juga notanya. Jadi saya maunya toh, bicara sama penanggung jawabnya bilang berapa saya bayar, karena baruka juga ini bayar sampah. Tidak ada juga pembicaraan sama RW, asal bayarka saja. Makanya saya mau konfirmasi, dimana saya bayar sampahku ini, saya butuh kuitansinya toh, karena itu nanti dipertanggung jawabkan juga”. (wawancara tanggal 29 Oktober 2011 pukul 12.00 WITA).

Serupa dengan Fitriani (Pegawai Alfa Mart), Ibu Senni Pemilik Toko Ababil di BTP Blok I mengatakan bahwa :

“saya bayarnya Rp. 10.000, langsung ke supir yang bawa mobil sampah itu. Tidak ada kuitansi dia kasika karena langsung bayarja saja” (wawancara tanggal 13 November 2011 pukul 11.30 WITA).

Melihat pernyataan-pernyataan dari masyarakat, seharusnya pelaksana retribusi dalam hal tarif retribusi yang diterapkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui pasti besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Retribusi Persampahan yang diterapkan saat ini di Kota Makassar masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 di dukung dengan beberapa perubahan

yang terdapat pada Surat Keputusan Walikota Nomor 03 Tahun 2010.

Melihat banyaknya wajib retribusi di Kecamatan Tamalanrea, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar kiranya memberikan kepastian biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, agar pemungutan retribusi berlangsung dengan lancar dan baik, tanpa menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan.

2) Tata Cara Pemungutan

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksudkan ialah berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pemungutan retribusi ialah masyarakat membayar kepada kolektor yang datang menagih dengan bukti pembayaran berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. Kemudian, kolektor menyerahkan hasil retribusi yang diterima dari masyarakat kepada bendahara penerima di Dinas Kebersihan. Adapun siklus pembayaran retribusi yang sah ialah sebagai berikut:

Menurut Bapak A. Mubin Patongai selaku penanggung jawab retribusi, mengatakan bahwa ada beberapa cara dalam pemungutan retribusi di Tamalanrea, yaitu:

“kalau dulu membayarannya itu lewat rekening PLN, dipotong kalau membayar listrik sama penagih yang langsung meminta ke rumah-rumah. Tapi tidak dipotong PLN lagi semenjak 2 tahun yang lalu. Langsung ke rumah-rumah saja. Tapi masih ada juga yang bilang kalau mereka bayar ke PLN. Padahal sdh tidak ada. Alasannya itu, PLN tidak mau diganggu karena terganggu juga dia punya pelayanan.kalau sekarang tinggal penagih saja. Tapi ada juga yang katanya bayar di su-

pirnya langsung. Jadi pembayaran di Tamalanrea itu ada 3 cara, ada yang membayar di supir, ada yang membayar di pengelola atau RW/RT, ada yang membayar langsung di dinas (kolektor)". (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 WITA).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Syarifuddin yang bertempat tinggal di Perumahan Dosen Tamalanrea blok GB mengatakan bahwa :

"Saya bayarnya Rp. 20,000. Saya bayar ke ketua RW nya. Tapi kalau blok disebelah itu, bayarnya langsung ke penagihnya. Kalau ada masalah-masalah saya lapor saja ke RW". (wawancara tanggal 9 November 2011 pukul 10.30 WITA).

Berbeda halnya dengan Ibu Syarifuddin, Ibu Widyawati yang bertempat tinggal di Nusa Tamalanrea Indah mengatakan bahwa : "Kalo daerah sini itu, langsung ada penagihnya. Itu kalo kita membayar, ada kuitansi pembayarannya. Bagus sih, kumpul di ketua RW saja maunya, tapi kalau disini tidak. Karena tidak aktifki soalnya RW disini, tidak seperti kompleks lain". (wawancara tanggal 2 November 2011 pukul 14.30 WITA).

Berbeda dengan pendapat dari warga diatas, Ketua RW 01 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Bapak Abdullah Syukur mengatakan bahwa:

"Jadi masyarakat berhubungan langsung saja ke supirnya. Dulu mereka bayar ke RT lalu nanti ada orang dari dinas yang datang ambil, tapi sekarang mereka bayar langsung ke supir. Jadi saya ok saja, yang penting sampah terangkut". (wawancara tanggal 2 November 2011 pukul 11.00 WITA)

Melihat fenomena diatas, sangatlah tepat yang dikatakan oleh Bapak A. Mubin Patongai bahwa ada 3 tata cara pembayaran retribusi persampahan yang ada di Kecamatan Tamalanrea yaitu membayar ke supir, ke RW atau RT dan membayar langsung ke kolektor.

Padahal menurut surat keputusan Walikota bahwa penagihan retribusi per-

sampahan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam hal ini kolektor-kolektor yang ditugaskan untuk memungut retribusi di daerah Tamalanrea dan Biringkanaya dengan landasan hukum berupa Surat keputusan pekerja yang dikeluarkan oleh Walikota. Oleh karena itu komunikasi antar supir, masyarakat maupun dinas sangat dibutuhkan disini. Masyarakat jangan membiasakan untuk memberi uang retribusi kepada supir, supir pun jangan menerima pembayaran retribusi dari masyarakat, sehingga pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3) Sanksi Yang Diberikan

Sanksi adalah tindakan mendidik karena melakukan kesalahan. Sanksi juga berarti tanggungan (tindakan, hukuman) yang dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau mentaati apa-apa yang sudah ditentukan.

Dalam ketentuan retribusi dikenal adanya sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam Undang-undang maupun peraturan daerah mengenai Retribusi Daerah.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Retribusi yang tercantum dalam STRD. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Dalam pasal 15 (Peraturan daerah No. 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan) menjelaskan bahwa dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang

bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah).

Dalam prakteknya, penerapan sanksi administrasi ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak A. Mubin Patongai sebagai penanggung jawab retribusi persampahan yaitu:

“ada perda itu yang kalau menbuang sampah di denda 5 juta, tapi sebatas perda saja. Belum pernah dilaksanakan, belum pernah orang di denda selama ini. Paling kalau denda itu, adaji dulu tapi awal-awal, ituji saja. Jadi kira-kira kita mau cari sanksi seperti PLN, ledeng. Kalau masyarakat tidak mau bayar, apa sanksinya. Jadi betul-betul kita himbau masyarakat, bilang bayarko karena kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kita selalu menghimbau-menghimbau”. (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 WITA)

Hal serupa diungkapkan oleh Pak Rukman sebagai Bendahara Penerima Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bahwa:

“Memang ada beberapa masyarakat yang tidak mau membayar. Mereka berpendapat saya mau diberikan sanksi apa kalau saya tidak membayar. Berbeda dengan PBB, pada saat mereka tidak membayar PBB, itu ada sanksi yang jelas”. (wawancara tanggal 22 Oktober 2011 pukul 12.30 WITA).

Bapak H. Rahim selaku Ketua RW 01 Kelurahan Tamalanrea Indah juga berpendapat bahwa:

“Kalau sanksi, tidak ada sanksinya karena kita juga tidak bisa toh. Perdanya kan ada, tapi masyarakat juga tidak tau isinya itu perda. Sebagian saja masyarakat yang tau itu perda, kalangan terdidik saja toh”. (wawancara tanggal 1 November 2011 pukul 14.30 WITA).

Lain halnya dengan Bapak Akmal Hardade sebagai Ketua RW 12 Kelurahan Kapasa, mengatakan bahwa:

“kalau sanksi untuk masyarakat yang wajib membayar tapi tidak mau membayar pas ditagih, kita disini palingan tidak diberi surat pengantar kalau ada yang mereka mau urus. Kalau mau minta surat pengantar, bayar dulu. Itu saja, tidak ada sanksi lain”. (wawancara tanggal 28 Oktober 2011 pukul 14.00 WITA)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi wajib retribusi khususnya di Kecamatan Tamalanrea belum terlaksana sesuai dengan apa yang ada di peraturan daerah No. 14 Tahun 1999. Sehingga diharapkan implementor lebih tegas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir maupun dihilangkan. Selain itu, diharapkan bagi pemerintah setempat untuk bekerjasama dengan pemerintah kota dalam pelaksanaan kebijakan apabila terjadi masalah-masalah di lapangan.

4) Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dana yang didapatkan dari hasil retribusi akan digunakan kembali untuk kegiatan operasional, belanja modal, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana, biaya administrasi dan lainnya. Dana yang didapatkan oleh kolektor setelah melakukan penagihan kepada masyarakat akan diserahkan kepada bendahara penerima. Setelah itu bendahara penerima memberikan dana tersenut kepada sub bagian keuangan. Sub bagian keuanganlah yang akan mengelola hasil retribusi tersebut. Adapun siklusnya sebagai berikut:

Pemanfaatan biaya ini dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal dan berjalan dengan baik. Biaya yang dihasilkan oleh retribusi yang dibayar oleh masyarakat, akan diakumulasikan dan digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan saat itu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muh. Gunawan,

Sekretaris Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, bahwa :

“Dana retribusi persampahan yang kita terima, nantinya digunakan kembali untuk biaya operasional. Karena selama ini juga, pendapatan dari retribusi persampahan ini bisa dibilang masih sngt kurang. Jadi kita sesuaikan saja dengan dana yang ada ditambah dengan anggaran dari pemerintah”. (wawancara tanggal 13 Oktober 2011 pukul 10.30 WITA).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Rukman sebagai Bendahara Penerima Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, bahwa :

“Tarif yang kita tetapkan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, karena hasil retribusi ini akan dipakai lagi untuk biaya operasional, pemeliharaan, gaji pegawai, dan lain-lain”. (wawancara tanggal 22 Oktober 2011 pukul 12.30 WITA).

Melihat data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana retribusi persampahan yang meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya administrasi dan belanja modal cukup besar. Diharapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari bidang retribusi karena jumlah biaya dalam pembiayaan operasional tidaklah sedikit.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea

Dalam implementasi suatu kebijakan tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan Peraturan daerah No.14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan. Dalam mengimplementasikan peraturan daerah ini, pastilah para implementor mengalami suatu kendala dan kendala tersebut biasa juga disebut dengan faktor penghambat dan adapun yang mendukung lancarnya per-

turan daerah ini diimplementasikan, biasa juga disebut faktor pendukung.

1) Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi ini adalah sumber daya dan komunikasi. Berikut adalah penjelasan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi.

a. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi suatu program atau pun kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian implementor program.

Dalam implementasi suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan apapun tidak dapat berjalan dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan kebijakan sangat diperlukan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kesadaran masyarakat dan jumlah kolektor (penagih retribusi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rukman yang menjabat sebagai Bendahara Penerima Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Banyak faktor yah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu terutama kepada masyarakat. Pemahaman terhadap retribusi bagi masyarakat itu masih rendah, bahkan ada yang tidak tahu bagaimana itu retribusi. Mereka tahunya, mereka hanya mau dilayani. Lebih dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pembayaran sangat ku-

rang. Memang ada masyarakat yang tidak mau membayar. (wawancara tanggal 22 Oktober 2011 pukul 12.30 WITA).

Hasil wawancara di atas sejalan dengan pendapat dari Bapak A. Mubin Patongai sebagai penanggung jawab retribusi mengatakan bahwa:

"Minat masyarakat untuk membayar masih dibawah 40%. Pertama minat dibawah itu karena masih banyak tanah kosong. Dia bilang, saya tidak mau bayar sampahku, adaji tanah kosong. Dia bakar saja sampahnya, itu alasannya. Tidak seperti dengan PLN, dia tidak mau bayar, diputus listriknya. Kalau masyarakat tidak mau bayar, apa sanksinya. Jadi betul-betul kita himbau masyarakat, bilang bayarko karena kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kita selalu menghimbau-menghimbau. Ada juga masyarakat 2 mobilnya, pakai satpam rumahnya, ditagih 25 ribu, sumpah-sumpah bilang tidak ada uangnya. Dia bilang penagihku, kenapa ini rumah, pakai satpam rumahnya, tidak ada uangnya untuk bayar 25 ribu. Dipukul saya punya penagih sama satpamnya karena dia bilang begitu." (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 WITA).

Dari sini dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yaitu masyarakat itu sendiri merupakan salah satu faktor penghambat yang di alami oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam hal pemungutan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea, untuk itu sebaiknya masyarakat yang menjadi wajib retribusi juga perlu memperhatikan hal tersebut yaitu membayar biaya retribusi persampahan dengan teratur dan lancar. Karena biaya yang mereka bayar akan digunakan kembali untuk pemeliharaan. Seperti yang diungkapkan Bapak H. Rahim selaku ketua RW 01 Kelurahan Tamalanrea Indah, beliau mengatakan bahwa:

"kita disini baru 3 bulan bayar sampah, selama ini tidak pernah bayar. Kita buang saja di penampungan depan kompleks.

Sekarang kan kita sudah mengerti retribusi dan pajak toh. Karena kita juga mengerti kalau itu mobil perlu bahan bakar. Petugasnya juga perlu digaji toh karena siapa yang mau disuruh tidak gaji". (wawancara tanggal 1 November 2011 pukul 14.30 WITA).

Dari sini dapat diketahui bahwa kesadaran akan pentingnya retribusi ternyata masih melekat disebagian masyarakat yang mengerti bahwa fungsi dari retribusi itu penting sebagai pendapatan asli daerah dimana akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar terkendala kurangnya kolektor yang bertugas menagih dan mendata masyarakat yang ingin menjadi wajib retribusi. Wilayah yang terlalu luas sedangkan tenaga kerja sedikit sehingga banyak masyarakat yang membuang sampahnya di tanah kosong atau membakar sampah itu di halaman rumah. Hal ini yang dikatakan oleh Bapak A. Mubin Patongai selaku penanggung jawab retribusi, yaitu :

"Kalau di Tamalanrea dan biringkanaya itu, kita punya kolektor ada 12 orang. Bayangkan saja, 12 orang itu keliling kecamatan Tamalanrea sama Biringkanaya yang luasnya bukan main". (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 WITA)

Hal yang sama dikatakan Bapak Rukman sebagai bendahara penerima Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, yaitu :

"Kita punya pegawai yang kurang. Namun di tahun 2010, pemerintah sudah mengupayakan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Jadi ketika pemerintah kota dalam hal ini dinas kebersihan tidak mampu melayani, maka pihak ketiga itu yang mengambil alih dan membantu kita". (wawancara tanggal 22 Oktober 2011 pukul 12.30 WITA).

Melihat keadaan jumlah masyarakat dan juga pemukiman yang makin hari makin bertambah, sebaiknya jumlah tenaga kerja juga ditambah. Penambahan jumlah tenaga kerja yang ahli diharapkan agar kebijakan retribusi persampahan dapat diterapkan dengan baik dan semakin meningkat. Akan tetapi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar juga perlu memperhatikan kesejahteraan para tenaga kerja dengan cara memberikan upah yang sesuai dengan kerja keras yang mereka lakukan.

b. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Masalah komunikasi ini terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pertamanan dan Kebersihan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini terdiri dari RW dan RT yang kurang mengetahui substansi dari Perda No.14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan yang diterapkan oleh Dinas

Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Rahim selaku ketua RW 01 Tamalanrea Indah mengatakan bahwa :

“Perdanya kan ada, tapi masyarakat juga tidak tau isinya itu perda. Sebagian saja masyarakat yang tau itu perda, kalangan terdidik saja toh”. (wawancara tanggal 1 November 2011 pukul 14.30 WITA)

Sebelumnya juga telah di bahas bagaimana tarif retribusi persampahan yang diterapkan kepada sebagian masyarakat Kecamatan Tamalanrea yang hanya membayar saja tanpa mengetahui besaran biaya yang terdapat pada Peraturan daerah No.14 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah Syukur selaku ketua RW 01 Tamalanrea Jaya mengatakan bahwa :

“Tidak merata bayarnya. Pembayarannya mulai dari Rp. 5.000,- sampai Rp. 20.000,-. Tidak pernah ada pembicaraan dengan petugas dari dinas kebersihan. Jadi masyarakat berhubungan langsung saja ke supirnya”. (wawancara tanggal 2 November 2011 pukul 11.00 WITA)

Melihat kondisi diatas, sebaiknya Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam hal ini kolektor lebih sering memantau apa yang terjadi di lapangan. Begitu pun dengan ketua RW maupun RT, jika terdapat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi segera laporkan ke penanggung jawab retribusi persampahan ini. Masyarakat sekarang ini juga harus lebih peka terhadap masalah-masalah yang terjadi. Jika memang terjadi masalah, segera komunikasikan dengan ketua RW atau RT masing-masing, maupun dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Sehingga implementasi kebijakan retribusi persampahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat Kota Makassar.

2) Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi ini adalah disposisi atau watak implementor. Berikut adalah penjelasan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi.

a. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Komitmen dari pemerintah kota mengenai kebijakan ini sangatlah tinggi. Seperti yang diungkapkan sekretaris Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Muh. Gunawan mengatakan bahwa:

“Sudah pasti kita punya komitmen bahwa kebijakan retribusi ini harus ditingkatkan dan kita harus maksimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya tamalanrea dan biringknaya, karena di sana itu daerah pemukiman, perindustrian, sumber potensi pendapatan daerah di sana itu besar”. (wawancara tanggal 13 Oktober 2011 pukul 10.30 WITA).

Mengarah kepada pernyataan Bapak Muh. Gunawan, penanggung jawab retribusi persampahan, Bapak A. Mubin Patongai menjelaskan bahwa:

“mobil pemerintah juga butuh biaya operasional. Kalau keuntungan yang dicari pemerintah, misalnya kita punya pengeluaran disini ada 15 milyar tapi pemasukan hanya 5 milyar, itulah masalahnya. Kalau pengusaha swasta barang kali sudah gulung tikar, tapi

kita pemerintah tetap jalan”. (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 WITA).

Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adanya rasa tanggung jawab dan disiplin yang diterapkan oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan membuat implementasi ini terus berjalan walaupun target yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rukman sebagai Bendahara Penerima yaitu:

“Memang ada target yang diberikan kepada kita, apakah kita bisa dicapai atau tidak. Namun dalam kenyataan didalam penanganan retribusi sekarang, pelaksanaannya memang belum maksimal. Pernah tercapai satu kali itu 100 persen sekian dan setelahnya sudah tidak pernah lagi”. (wawancara tanggal 22 Oktober 2011 pukul 12.30 WITA).

Hal ini membuktikan bahwa walaupun target yang dicapai belum sesuai dengan apa yang diharapkan, namun komitmen pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang menjadi pengelola terus melanjutkan implementasi kebijakan ini. Karena implementasi kebijakan ini merupakan tugas yang harus dilakukan pemerintah kota dalam melayani masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan berharap jumlah yang sudah ditargetkan akan tercapai di suatu hari nanti. Sehingga para implementor maupun masyarakat mendukung dan bekerja sama secara total dalam melaksanakan kebijakan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian ini dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, implementasi

kebijakan tentang retribusi persampahan belum sesuai dengan Peraturan daerah No.14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan.

Implementasi kebijakan retribusi persampahan yang dimaksud berupa besaran tarif dalam penetapan retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, pelayanan persampahan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Tata cara pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Namun tata cara pemungutan di Kecamatan Tamalanrea tidak sesuai dengan perda no. 14 tahun 1999 karena pembayaran retribusi dilakukan dengan 3 cara, yaitu membayar ke supir yang membawa mobil sampah, membayar ke Ketua RW/RT dan membayar ke Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar (kolektor).

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah). Namun dalam penerapan, sanksi administrasi bagi wajib retribusi khususnya di Kecamatan Tamalanrea belum terlaksana sesuai dengan apa yang ada di Peraturan daerah No. 14 Tahun 1999.

Pemanfaatan dana yang didapatkan dari hasil retribusi akan digunakan kembali untuk kegiatan operasional, belanja modal, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana, biaya administrasi dan lainnya. Pemanfaatan biaya ini dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal dan berjalan dengan baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan ialah sumberdaya berupa sumberdaya manusia, yakni masyarakat (tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran retribusi

persampahan masih kurang) dan jumlah kolektor (penagih retribusi) yang sedikit.

Selain sumberdaya, komunikasi juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan retribusi persampahan ini. Komunikasi yang dimaksud ialah terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pertamanan dan Kebersihan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini terdiri dari RW dan RT yang kurang mengetahui substansi dari Perda No.14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan yang diterapkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Faktor yang terakhir adalah disposisi. Disposisi dalam hal ini ialah komitmen dari pemerintah kota mengenai kebijakan ini sangatlah tinggi sehingga implementasi kebijakan ini terus berjalan walaupun target yang diharapkan belum tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

*Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar (Hidayatul Mursyidin, Faried Ali, Nurlinah)*